



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
N A H A T A H U N A**

Jl. Lapangan No. 1, Desa Naha,
Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepl. Sangihe
Provinsi Sulawesi Utara - 95856

Telp. -
Fax. -

E-mail :
bandaranaha_tahuna@yahoo.co.id

Nomor : UM.002/112/UPBU-NAH/II/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Permohonan Bimbingan Teknis dan Pembuatan Dokumen Standar Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow

Naha Tahuna, 6 Februari 2025

Yth. **DIREKTUR BANDAR UDARA**

di_

JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara serta Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Sebagai Pemenuhan Aspek Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Bandar Udara atau Register Bandar Udara.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Dengan hormat bersama ini kami sampaikan permohonan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pembuatan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow. (Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan terlampir).

Demikian permohonan disampaikan. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA NAHA - TAHUNA**



DWI ARIYANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19791222 200212 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Bandar Udara"



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
N A H A T A H U N A**

Jl. Lapangan No. 1
Naha Tahuna - 95856

Telp. -
Fax. -

E-mail :
bandaranaha_tahuna@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
PELAYANAN BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : KP.009/08/SATPEL BOLMONG/II/2025**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
NAHA TAHUNA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan dokumen standar pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun dokumen standar pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Bolaang Mongondow;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Nomor KP.009/08/Satpel Bolmong/II/2025 tentang Penetapan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Satpel Bandar Bolaang Mongondow
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 179 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
16. Keputusan Menteri Perhubungan KP 279 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Bandar Udara Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UPBU NAHA TAHUNA (SATPEL BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW) TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW**
- PERTAMA : Menetapkan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Bolaang Mongondow meliputi :
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
- KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bolaang Mongondow
Pada tanggal : 5 Februari 2025

**KEPALA SATUAN PELAYANAN
BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW**



ISMET AHMAD ASUI
NIP. 19841204 200912 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Direktur Bandar Udara
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VIII Manado.

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor UPBU Naha Tahuna
Nomor : KP.009/08/SATPEL BOLMONG/II/2025
Tanggal : 5 Februari 2025
Tentang : Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Di Bandar Udara
Bolaang Mongondow

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI
BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Bolaang Mongondow, 5 Februari 2025

**KEPALA SATUAN PELAYANAN
BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW**



ISMET AHMAD ASUI

NIP. 19841204 200912 1 001

STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM: 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM: 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 31 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara . 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara. 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 37 Tahun 2021 Tentang Personel Bandar Udara. 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 81 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara. 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 438 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Master Plan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi : a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara. 1) Landas Pacu (Runway) : 1600 x 30m a) Kondisi landas pacu (Runway tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD. b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas. c) Terdapat obstacle pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR). d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analisis</i> dan atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wild hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>. e) Program <i>Airport Pavement Management System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan. 2) <i>Runway Strip</i> : 2 (dua), 1720 m × 150 m 3) <i>Runway End Safety Area (RESA)</i> : Ada, 2 (dua) sisi (90x60m dan 90x60m) 4) <i>Landasan Hubung (Taxiway)</i> : Taxiway 150 m × 18 m a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai ketentuan dan tidak ada FOD. b) Marka dan Rambu lengkap dan terlihat jelas. 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual a) Papi 11-29 : 8 buah

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
		b) <i>R/W Edge Light</i> : 50 buah c) <i>R/W End Light</i> : 12 buah d) <i>R/W Threshold Light</i> : 20 buah e) <i>Taxiway Edge/Apron Light</i> : 30 buah f) <i>Wind Direction Indicator</i> : 1 unit g) Sirine / Horn : 1 unit h) RTIL : 4 unit i) <i>Taxi Guidance Sign Information</i> : 2 unit j) <i>Taxi Guidance Sign Mandatory</i> : 1 buah k) <i>Apron Floodlight</i> : 4 buah l) Lampu Turning Area 11-29 Turning area 11 : 5 buah Turning area 29 : 5 buah m) CCR Non Selector : 3 unit n) CCR Selector : 1 unit Dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) : a) Terdapat 1 Unit Foam Tender Type IV dan 1 unit Ambulance fasilitas PKP-PK dan dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 6 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan. c) Waktu respon (<i>response time</i>) < 3 menit d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK. (Kategori V) e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai dengan ketentuan. b. Persyaratan Pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landasan Parkir (<i>Apron</i>) : 100 m × 70 m, 2 Parking Stand a) Kondisi landas parkir (<i>Apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan, tidak terdapat genangan air dan tidak ada FOD. b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas. c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk. d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai dengan ketentuan. 2) <i>Apron Flood Light</i> : 1 unit dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara penyimpanan : Tidak terdapat fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara : Terdapat fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional. 2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi : a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang : 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>) : a. Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan : 2 buah . Dan sesuai dengan ketentuan.

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
		b. Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) fasilitas meja pelaporan keberangkatan dalam kondisi baik. c. Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik. d. Tidak Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik. (baik digunakan) pada meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) yang digunakan. e. Tidak Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i> lengkap dan kondisi baik (baik digunakan). f. Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap kondisi baik (baik digunakan). g. Tersedia fasilitas timbangan sudah dikalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan). h. Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor meja pelaporan dan monitor display informasi) lengkap dan kondisi baik. i. <i>Rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> tidak tersedia dan <i>serviceable</i>. j. Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi : a) Ketersediaan fasilitas : – 1 buah mesin X-ray bagasi; – 1 buah mesin X-ray cabin; – 1 buah <i>Walk Throught Metal Detector</i>, (WTMD) – 5 buah <i>Hand Held Metal Detector</i>, (HHMD); – 1 set CCTV, 16 titik kamera; – 4 buah <i>Handy Talky</i> (HT). dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan Bandar Udara. b) Waktu menunggu : kurang dari 5 menit dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang penumpang masuk dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan. 3) Ruang tunggu Keberangkatan : Terdapat 22 buah (@ 4 seat) jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 70 % dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi yang baik dan dapat digunakan. 4) Pelayanan bagasi : a) Tersedia 2 unit fasilitas <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>. b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor belt</i> dan monitor display informasi) dan <i>serviceable</i>. c) Tidak Tersedia <i>rall</i> pengaman untuk <i>conveyor belt</i> dan <i>serviceable</i>. d) Tersedia 1 ruangan fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak. 5) Area Sirkulasi : (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) Lebar Area Sirkulasi = 6 M Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang pertahun paling sedikit 5 meter. Ket. Data penumpang di Satpel Bolaang Mongondow tahun 2024.

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
		b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu : Suhu sesuai dengan standard yang ditentukan $\leq 25^{\circ}$ C) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi. 2) Pengkondisian cahaya : intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan. a) Terminal = Cukup memadai b) Area bagasi= Cukup memadai c) Toilet= Cukup memadai 3) Kemudahan pengangkutan bagasi : a) Terdapat 15 buah trolley yang tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi baik. b) Terdapat <i>staging are</i> dan <i>rail</i>. 4) Kebersihan : Kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan (<i>cleaning service</i>) berjumlah 5 personil yang bekerja secara bersama. 5) Pelayanan informasi : a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, Signage) tersedia, informatif dan mudah terlihat. b) Fasilitas informasi bentuk audio (announcement) tersedia, informatif dan dapat terdengar. c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat. d) Fasilitas informasi Angkutan moda lanjutan tersedia dan mudah terlihat. 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan. b) Tersedia petugas kebersihan toilet. c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air. 7) Ruang Laktasi : Tersedia fasilitas 1 buah ruang laktasi (nursery) lengkap, bersih dan nyaman, meja ganti popok (<i>baby tafel</i>), dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah. 8) Tempat Parkir : Tersedia 4.354 m² lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 2, Roda 4 dan roda 6 sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang) 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus. Tersedia fasilitas a) 2 buah Ramp untuk beda level ketinggian dengan <i>kemiringan maksimum 20°</i>. b) Tersedia Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan. c) Ruang tunggu dengan 8 buah prioritas @ 2 seat pada ruang tunggu keberangkatan.

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
		c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah : Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi: 1) Tempat ibadah/Mushola; 2) Kantin Bandara; 3) Ruang Merokok (Tidak tersedia); 4) Internet / Wi-fi (Tidak tersedia); 5) Fasilitas Maskapai penerbangan; 6) <i>Charging Station</i>; d. Kapasitas terminal Bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk : 1) Luas terminal penumpang eksisting = 993 m² 2) Luas area utilitas = 43,69 m² 3) Luas area komersial (maksimal 30%) = 24 m² 4) Luas area operasional (minimal 70%) = 694 m² 5) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) = 14 m² 6) Kapasitas terminal ideal = (luas area operasional / standard luas terminal) / koefisien PWS Ideal = $= (993 - 30\% \times 70\% / 14) / 0,08\% = \mathbf{62,043 \text{ pax/tahun}}$ 7) Tingkat okupansi = (jumlah pax pertahun eksisting / kapasitas terminal ideal) $\times 100\%$ = $(62,043 / 694 \times 100\%) = 89,2\%$ 8) Nilai <i>level of service</i> = Luas perpenumpang eksisting / Standar luas $(993 \times 70\%) / 32 (\text{data Penumpang Perhari } 16 \times 2) = 21,7$ <i>Nilai Level of Service sebagai berikut:</i> A = > 30 B = 20 s/d 30 C = 14 s/d 19 D = 7 s/13 E = 2 s/d 6 F = < 2 <i>Dari hasil perhitungan, Nilai Level of Service Bandar Udara Bolaang Mongondow adalah 21,7 atau mendapat nilai B</i> 9) per pax = 2,2 m²/pax Ket. Data Penumpang LLAU di Bandar Udara Bolaang Mongondow tahun 2024 indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian (IAP4) = Luas terminal eksisting / (PWS x standar luas terminal) $= 993 / (32 \times 14)$ = 2,2

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan. 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan. 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow dengan pengguna jasa Bandar Udara yang memiliki ikatan kerja dengan Bandar Udara, antara lain: a. Badan Udara Angkutan Udara. b. Penyedia layanan jasa terkait Bandar Udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos. 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di bandar udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut. 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang. 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di Bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di Bandar udara.
5	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, untuk Satuan Pelayanan Bolaang Mongondow meliputi: 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar: a. Jasa Pendaratan sebesar Rp. 2000, / 1000 kilogram b. Jasa Penempatan sebesar Rp. 275, / jam / ton c. Jasa Penyimpanan sebesar Rp. 1000, / 1000 Kg/ 12 jam 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar Rp. 30.000 / penumpang. Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Adalah tersedianya fasilitas berupa: Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>); 2) <i>Runway strip</i>; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA); 4) Landas hubung (<i>Taxiway</i>);

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
		5) Fasilitas alat bantu pendaratan visual, dan 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara. b. <i>Output</i> pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas parkir (<i>Apron</i>); dan 2) <i>Apron Flood Light</i>. Yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara. c. <i>Output</i> pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. <i>Output</i> keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan Bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. 2. <i>Output</i> pelayanan terhadap penumpang berupa: a. <i>Output</i> pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pemeriksaan penumpang dan bagasi; 2) Pelaporan keberangkatan (<i>Check-in</i>); 3) Pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; 4) Ruang tunggu keberangkatan; 5) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan dan 6) Area sirkulasi. b. <i>Output</i> pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan; 2) Pengkondisian cahaya; 3) Kebersihan; 4) Pelayanan Informasi; 5) Toilet; 6) Ruang Laktasi (<i>Nursery</i>); 7) Kemudahan pengangkutan bagasi; 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 9) Tempat parkir kendaraan. Yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan kenyamanan kepada pengguna jasa. c. <i>Output</i> pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah/Mushalla 2) Kantin Bandara; 3) Fasilitas maskapai; 4) <i>Charging station</i>; Yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

No.	KOMPONEN	KETERANGAN																
		d. <i>Ouput</i> kapasitas terminal Bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal Bandar udara dalam menampung waktu sibuk untuk terminal domestik ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal perpenumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain: ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb. 2. Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan: - a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana disisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara. b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana/prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara. c. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, lift, dsb.																
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan baik pelayanan terhadap pelayanan pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. A. Unit Listrik<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Zudiono, A.Md</td><td> - Generator Set and ACOS - Arduino </td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Altia Ghina Fathurrohman, S.Tr.T</td><td> - Constant Current Regulator - Solar Cell and UPS - Airfield Lighting - Generator Set and ACOS - Transmission and Distribution </td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Nada Asshofia Almalik, A.Md</td><td> - Aviation Telecommunication Personnel - Communication System (COMM.SYSTEM) - Navigation System (NAV.SYSTEM) - Information System (IFS) - Safety Management System (SMS) - Cisco Certification Network Associate (CCNA) - Human Factor - Microcontroller (MICRO) - Linux - Python </td><td></td></tr></table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan	1.	Zudiono, A.Md	- Generator Set and ACOS - Arduino		2.	Altia Ghina Fathurrohman, S.Tr.T	- Constant Current Regulator - Solar Cell and UPS - Airfield Lighting - Generator Set and ACOS - Transmission and Distribution		3.	Nada Asshofia Almalik, A.Md	- Aviation Telecommunication Personnel - Communication System (COMM.SYSTEM) - Navigation System (NAV.SYSTEM) - Information System (IFS) - Safety Management System (SMS) - Cisco Certification Network Associate (CCNA) - Human Factor - Microcontroller (MICRO) - Linux - Python	
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan															
1.	Zudiono, A.Md	- Generator Set and ACOS - Arduino																
2.	Altia Ghina Fathurrohman, S.Tr.T	- Constant Current Regulator - Solar Cell and UPS - Airfield Lighting - Generator Set and ACOS - Transmission and Distribution																
3.	Nada Asshofia Almalik, A.Md	- Aviation Telecommunication Personnel - Communication System (COMM.SYSTEM) - Navigation System (NAV.SYSTEM) - Information System (IFS) - Safety Management System (SMS) - Cisco Certification Network Associate (CCNA) - Human Factor - Microcontroller (MICRO) - Linux - Python																

No.	KOMPONEN	KETERANGAN			
				- RAMP Safety Awareness International	
		4.	Ahmad Fangky Septalismadi, A.Md	- Aviation Telecommunication Personnel - Communication System (COMM.SYSTEM) - Navigation System (NAV.SYSTEM) - Information System (IFS) - Safety Management System (SMS) - Cisco Certification Network Associate (CCNA) - Human Factor - Microcontroller (MICRO) - Linux - Python - RAMP Safety Awareness International	
		5.	Muamar Nanda Syarif, A.Md	- Aviation Telecommunication Personnel - Communication System (COMM.SYSTEM) - Navigation System (NAV.SYSTEM) - Information System (IFS) - Safety Management System (SMS) - Cisco Certification Network Associate (CCNA) - Human Factor - Microcontroller (MICRO) - Linux - Python - RAMP Safety Awareness International	
		6.	Alfrets Mario Salikode	- Basic Safety - Basic Quality - Basic Electrical - Working Methode - Basic Airline Ground Staff	

No.	KOMPONEN	KETERANGAN		
		B. Unit Bangunan dan Landasan		
		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi
				Bidang Pekerjaan
		1.	OLSYAH JUHAL RAMADHAN, A.Md	- BANGLAND (FASILITAS SISI DARAT TINGKAT AHLI) - BANGLAND (FASILITAS SISI UDARA TINGKAT AHLI)
		2.	DHIANDRA AKBAR FAHREZI, A.Md	- BANGLAND (FASILITAS SISI DARAT TINGKAT AHLI) - BANGLAND (FASILITAS SISI UDARA TINGKAT AHLI)
		3.	DICKY TRIWIRYO PAPUTUNGAN	- SERTIFIKAT K3 - Airline Ground Staff
		C. Unit PKP-PK		
		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi
				Bidang Pekerjaan
		1.	ANDI ABUBAKAR	SENIOR PKP-PK
		2.	HUDAN RIZKÜLLAH A.MD. TRA.	JUNIOR PKP-PK
		3.	RIZKY FANNY A.MD. TRA.	JUNIOR PKP-PK Bimtek ELAPKIN
		4.	HARVIE VICTOR SALEA	Human Factor Safety Management System (SMS)
		5.	XA AQIRA GUNAWAN WIBISONO	
		6.	AGUNG ABUBAKAR	Airline Ground Staff
		D. Unit AVSEC dan AMC		
		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi / Lisensi
				Bidang Pekerjaan
		1.	NOVAL LAMADAU	- SENIOR AVSEC - Inspector AVSEC - Manajemen AVSEC - Manager AVSEC - P3UKP - Dangerous Good - SMS - Aerodrome Safety Management System - Avsec Quality Control - Teknik Transportasi Tingkat Dasar - Pengenalan Bahan Peledak

No.	KOMPONEN	KETERANGAN			
		2.	FHEBRIO RONALDO L.	SENIOR AVSEC	
		3.	FAJAR ANUGERAH MOKI	JUNIOR AVSEC	
		4.	ATIKA MAHARANI	JUNIOR AVSEC SERKOM AMC	
		5.	SIHAJUTA NURMAN AGUSTIAN	BASIC AVSEC DANGEROUS GOODS TYPE A SERKOM AMC SERKOM HLO SERKOM LOGISTIK SERKOM CARGO	
		6.	REZY YUNIARTI ARIEF	BASIC AVSEC DANGEROUS GOODS TYPE A SERKOM AMC SERKOM HLO SERKOM LOGISTIK SERKOM CARGO	
		7.	YONIS LAE	WORKSHOP SECURITY AWARENESS TEKNIK PEMADAMAN API	
		8.	MELAS BADUDU	Airline Ground Staff	
		9.	MUTIARA SALOKO		
		10.	CORNELIA VANESSA SAHABIR		
		E. Unit A2B			
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1.	ALZA MUHAMAD ARDANA ISMANSYAH		
		2.	ARMANDO FERDINAND	Airline Ground Staff	

No.	KOMPONEN	KETERANGAN			
		CHRISTIAN SIHORA			
		F. Unit Tata Terminal			
		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1.	ROGER UMBOH	- SENIOR PKP-PK - Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa - Breatyng Aparatus Set - Pengawas Keamanan Penerbangan - GOM (Ground Operation Manual) - Keudaraan Tingkat Dasar - Sertifikat Komputer	
		G. Unit Tata Usaha dan Administrasi			
		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1.	MARTONO TANRI	- Bimtek Penyusunan DUK - Bimtek ASP, Slot Time dan Pas Bandara - Bimtek TIK - Diklat Keudaraan Tingkat Dasar - Basic Avsec - Sosialisai Administrasi Kepegawaian	
		2.	MARLYN TANGKERE, S.AP	- Diklat Dangerous Good - Basic Avsec - Bendahara Penerima - Bimtek Kepegawaian - Diklat Keudaraan Tingkat Sarjana	
		3.	LUNGKY ABBAS, S.KOM		
		4.	RAHMAD WAHYUDI ISMAIL, ST	SKK Jasa Konstruksi (Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan)	
		5.	AGUS P. KAIHA		

No.	KOMPONEN	KETERANGAN														
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>DWI ARIYANTO, S.Ak</td><td>KEPALA KANTOR UPBU NAHA</td></tr><tr><td>2.</td><td>ISMET A. ASUI</td><td>Ka. Satpel Bolaang Mongondow</td></tr></table>	No.	Nama	Jabatan	1.	DWI ARIYANTO, S.Ak	KEPALA KANTOR UPBU NAHA	2.	ISMET A. ASUI	Ka. Satpel Bolaang Mongondow					
No.	Nama	Jabatan														
1.	DWI ARIYANTO, S.Ak	KEPALA KANTOR UPBU NAHA														
2.	ISMET A. ASUI	Ka. Satpel Bolaang Mongondow														
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Mekanisme atau <i>flow</i> apabila pengguna jasa layanan tidak puas dengan pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, misalnya melalui kotak pengaduan atau melalui petugas penanganan keluhan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <table><tr><th>No</th><th>Jenis Penanganan</th><th>Prosedur</th><th>Tidak Lanjut</th><th>Dukungan SDM</th><th>Sarana</th><th>Bentuk Organisasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengaduan, saran dan masukan</td><td><pre>graph TD A[Pengaduan, saran dan masukan] --> B{Jenis Masalah?} B -- "Perdu (Penanganan segera)" --> C[Diteruskan ke unit/terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Diperhatikan oleh unsur pimpinan] C --> E{Masalah Bisa Dipecah?} D --> E E -- "Ya" --> F[Selesai] E -- "Tidak" --> A</pre></td><td>Peningkatan layanan</td><td>Help Desk</td><td>1 Help desk 2 Kotak Pengaduan 3 Call Center 4 Email: bandarudarah.olaangmongondow@gmail.com 5 Pusat informasi dan layanan: 0853-9579-4134 Instagram: @satpel_bolaangmongondow Facebook: Satuan Pelayanan Bolaang Mongondow 6 Call Center, 151 Kementerian Perhubungan</td><td>Unit Humas</td></tr></table>	No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tidak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi	1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre>graph TD A[Pengaduan, saran dan masukan] --> B{Jenis Masalah?} B -- "Perdu (Penanganan segera)" --> C[Diteruskan ke unit/terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Diperhatikan oleh unsur pimpinan] C --> E{Masalah Bisa Dipecah?} D --> E E -- "Ya" --> F[Selesai] E -- "Tidak" --> A</pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1 Help desk 2 Kotak Pengaduan 3 Call Center 4 Email: bandarudarah.olaangmongondow@gmail.com 5 Pusat informasi dan layanan: 0853-9579-4134 Instagram: @satpel_bolaangmongondow Facebook: Satuan Pelayanan Bolaang Mongondow 6 Call Center, 151 Kementerian Perhubungan	Unit Humas
No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tidak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi										
1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre>graph TD A[Pengaduan, saran dan masukan] --> B{Jenis Masalah?} B -- "Perdu (Penanganan segera)" --> C[Diteruskan ke unit/terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Diperhatikan oleh unsur pimpinan] C --> E{Masalah Bisa Dipecah?} D --> E E -- "Ya" --> F[Selesai] E -- "Tidak" --> A</pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1 Help desk 2 Kotak Pengaduan 3 Call Center 4 Email: bandarudarah.olaangmongondow@gmail.com 5 Pusat informasi dan layanan: 0853-9579-4134 Instagram: @satpel_bolaangmongondow Facebook: Satuan Pelayanan Bolaang Mongondow 6 Call Center, 151 Kementerian Perhubungan	Unit Humas										
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 39 Personel, antara lain terdiri dari 14 Personel Pegawai Negeri Sipil dan 25 personel Tenaga Kontrak yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pelayanan pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.														

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
12	Jaminan Pelaksana	Kantor Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow berjanji bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani, serta SOP yang telah dibuat.  MAKLUMAT PELAYANAN "Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Bolaang Mongondow menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan" Bolaang Mongondow, Februari 2025 Kepala Satpel Bandar Udara Bolaang Mongondow  ISMET AHMAD ASUI NIP. 19841204 200912 1 001
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Kantor Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow menjamin bahwa selama pengguna jasa menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa kebandarudaraan, akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Hasil kinerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu: 1. Kinerja Internal: a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), dan b. E-Lapkin 2. Kinerja Eksternal: a. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap ada kegiatan penerbangan. b. Evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap Triwulan.

Bolaang Mongondow 5 Februari 2025

KEPALA SATUAN PELAYANAN
BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW



ISMET AHMAD ASUI
NIP. 19841204 200912 1 001

**DATA BANDAR UDARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
BOLAANG MONGONDOW**

A. Data Umum Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Bolaang Mongondow
2. Penyelenggara Bandar Udara : Satpel Bandar Udara Bolaang Mongondow
3. Alamat Bandar Udara : Jln. Trans Sulawesi, Desa Lalow
Kec. Lolak, Kab Bolaang Mongondow
 - a. *Runway* : 1 (satu) buah, 1600 m x 30 m.
 - b. *Taxiway* : 150 m x 18 m
 - c. *Apron* : 100 m x 70 m
 - d. *Strip Runway* : 2 (dua), 1720 m x 150 m
 - e. RESA : Ada, 2 (dua) sisi
 - RESA 11 : 90 m x 60 m
 - RESA 29 : 90 m x 60 m
 - f. *Sholder* : -
 - g. Marka : Ada
 - h. *Turning Area* : Ada, 2 (dua) sisi, 3000 m² (15x100)
4. Fasilitas alat bantu pendaratan visual :
 - a) Papi 11-29 : **8 buah**
 - b) *R/W Edge Light* : **50 buah**
 - c) *R/W End Light* : **12 buah**
 - d) *R/W Threshold Light* : **20 buah**
 - e) *Taxiway Edge/Apron Light* : **30 buah**
 - f) *Wind Direction Indicator* : **1 unit**
 - g) Sirine / Horn : **1 unit**
 - h) RTIL : **4 unit**
 - i) *Taxi Guidance Sign Information* : **2 unit**
 - j) *Taxi Guidance Sign Mandatory* : **1 buah**
 - k) *Apron Floodlight* : 4 buah
 - l) Lampu Turning Area 11-29
 - Turning area 11 : **5 buah**
 - Turning area 29 : **5 buah**
 - m) CCR Non Selector : 3 unit
 - n) CCR Selector : 1 unit
5. Fasilitas Keamanan Penerbangan
 - a. 1 Buah mesin Xray Bagasi
 - b. 1 buah mesin Xray Cabin
 - c. 1 buah Walk Throught Metal Detector (WTMD)
 - d. 5 buah Hand Held Metal Detector (HHMD)
 - e. CCTV, 1 set, 16 Titik
 - f. 4 buah Handy Talky
6. Fasilitas Keselamatan Penerbangan
 - a. 1 Unit Foam Tender Tipe IV
 - b. 1 Unit Ambulance

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

1. Luas Terminal	: 993 m ²
2. Luas area utilitas	: 43.69 m ²
3. Luas area komersial	: 24 m ²
4. Jumlah <i>Jumlah check-in counter</i>	: 2
5. Luas area <i>check-in counter</i>	: 51.4 m ²
6. Luas area tunggu keberangkatan	: 89.68 m ²
7. Luas area pengambilan bagasi	: 79.65 m ²
8. Luas area parkir kendaraan	: 10976 m ²
9. Kapasitas parkir kendaraan	: 96 roda 4 dan 112 roda 2
10. Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan	: 22 buah / 88 seats
11. Jumlah <i>Trolley</i>	: 15 buah
12. Jumlah <i>Conveyor baggage claim</i>	: 2 Unit

Bolaang Mongondow 5 Februari 2025
KEPALA SATUAN PELAYANAN
BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW



ISMET AHMAD ASUI
NIP. 19841204 200912 1 001



MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini,

Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Bolaang Mongondow menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan”

Bolaang Mongondow, Februari 2025
Kepala Satpel Bandar Udara Bolaang Mongondow


ISMET AHMAD ASUI
NIP. 19841204 200912 1 001